





























































- a. *Maḥūm mukhālafah* tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthūq* maupun *maḥūm muwāfaqah*. Contoh: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ (janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan). *Maḥūm mukhālafah*-nya ialah kalau bukan karena takut kemiskinan, maka boleh untuk dibunuh. Tetapi *maḥūm mukhālafah* ini bertentangan dengan dalil *manthūq*, yaitu: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (jangan kamu bunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran). Maka *Maḥūm mukhālafah* seperti ayat di atas tidak diperbolehkan.
- b. Yang disebutkan (*manthūq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh: وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ (dan anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu). Dengan perkataan "yang ada dalam pemeliharaanmu", tidak boleh dipahamkan, bahwa yang tidak ada dalam pemeliharaanmu boleh dinikahi. Perkataan tersebut disebutkan sebab biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.
- c. Yang disebutkan (*manthūq*) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Contoh: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدَيْهِ وَلِسَانِهِ (orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya). Dengan perkataan "orang Islam (muslim)" tidak dipahamkan bahwa orang-orang yang bukan Islam boleh diganggu. Sebab dengan perkataan tersebut dimaksudkan, alangkah pentingnya hidup rukun dan damai diantara orang-orang Islam sendiri.







